

DESA KRAGAN
KEGAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR



PERATURAN DESA KRAGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025

KEPALA DESA KRAGAN
KEGAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR





KEPALA DESA KRAGAN
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KRAGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa maka rencana pembangunan jangka menengah Desa diupayakan bagi kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa perlu mengatur rencana pembangunan jangka menengah Desa yang sesuai dengan perkembangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAGAN

dan

KEPALA DESA KRAGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 - 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 dan pelaksanaannya dituangkan dalam RKP Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 (sesuaikan judul Perdes Induk) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

3. Setelah Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal Kepala Desa pada periode berikutnya belum menetapkan RPJM Desa, maka RPJM Desa ini dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kragan.

Ditetapkan di Kragan
pada tanggal 14 Mei 2025

KEPALA DESA KRAGAN, 

WIDADA

Diundangkan di Kragan
pada tanggal 15 Mei 2025

SEKRETARIS DESA KRAGAN,


EKO WULANDARU

LEMBARAN DESA KRAGAN TAHUN 2025 NOMOR 2